




**LAPORAN KEGIATAN PKM**

**TEMA**

**GERAKAN CERDAS MEMILIH**

**PADA PEMILU 2024**

**Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA**



# **GERAKAN PEMILIH CERDAS PADA PEMILU 2024**

**Oleh  
Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP., MA**




**Disampaikan pada Gerakan Cerdas Memilih Kerjasama RRI  
Bukittinggi dan KPU Bukittinggi, 3 September 2023**



# LATAR BELAKANG

**“ Pengawasan Pemilu yg Efektif adalah instrumen dalam pelaksanaan pemilu yg demokratis.**

**Pengawasan  
Pemilu**



1. Adanya **distrust** terhadap proses pelaksanaan pemilu pada tahun 1971 dan 1977, dianggap pelanggaran yang masif.
2. Pada tahun 1982 pemerintah membentuk Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu)



# Lanjutan...

1. Panwaslak di Ketua oleh Jaksa Agung RI dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota
2. LPU (Lembaga Pemilihan Umum) berdasarkan Kepres No 72 Tahun 1980 berkedudukan sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri.
3. Tugasnya hanya menampung permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dan kontestan pemilu, bukan menangani masalah pidana terkait pemilu.
4. Kecurangan yang terjadi harus diterima, tidak ada pengadilannya.
5. Kecurangan Pemilu pada masa Orde Baru dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan pada masa sekarang kecurangan justru dilakukan oleh Partai Politik.



## Reformasi

- ❑ UU No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, MPR dan DPD → Pada BAB XIV Pengawasan, Penegakkan Hukum dan Pemantauan Pemilihan Umum yang tertuang dalam Pasal 120 yaitu tentang Pengawas Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilu di bentuk oleh KPU dan bertanggungjawab ke pada KPU
- ❑ UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. BAB IV Pengawas Pemilu, Pada pasal 70, yang dinamakan dengan Bawaslu, rekrutmen pengawas pemilu menjadi kewenangan Bawaslu
- ❑ UU no 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pada BAB IV Pengawas Pemilu, Pasal 69 bahwa Kewenangan Penuh Panwas dalam penyelesaian Sengketa Pemilu
- ❑ UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Tugas dan kewenangan Bawaslu

Ketika dibentuk Penyelenggara Pemilu, berbagai masalah dan hambatan akan terjadi, terkait dengan ketidakpuasan hasil penyelenggara pemilu ataupun pelanggaran pidana maupun administratif yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, dan ini yang disebut dengan **Sengketa Pemilu**

### **Sengketa Pemilu :**

merupakan pelanggaran administratif pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu

Agar sengketa Pemilu tidak mengganggu jalanya sistem ketatanegaraan maka diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif dan dapat memberikan rasa keadilan.





**Efektivitas  
Penegakkan  
Hukum**



1. **Pelanggaran Administrasi**
2. **Pelanggaran Kode Etik**
3. **Pidana Pemilu**

**Sengketa  
dalam Pemilu**



**Sengketa Hasil dan  
Sengketa Non Hasil  
Pemilu**

# PEMBAHASAN

## A. Tugas Badan Pengawas Pemilu

UU No 15 Tahun 2011, Pasal 73 ayat (2) bahwa tugas Bawaslu : Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis

UU No 7 Tahun 2017 Pasal 93 huruf (b) disebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: **a Pelanggaran Pemilu**; dan **b Sengketa Proses Pemilu**.



## **Pasal 101 Tugas Bawaslu**

### **Pasal 102 :**

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan wilayah kabupaten/kota.

## **Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Pelanggaran:**

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

## **Tugas Dalam Hal Melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu:**

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota

## Tugas dan Kewenangan Pokok Bawaslu

1. Pencegahan Terhadap **Money Politic** → Pasal 93 huruf e UU No 7 Tahun 2017, mencegah terjadinya praktik politik uang
2. Pengawasan terhadap ASN, TNI, Polri dalam hal **netralitas ASN**
3. Menyampaikan dugaan pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP → Pasal 93 huruf h UU No 7 Tahun 2017
4. Secara eksplisit menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) → Pasal 93 huruf i UU No 7 Tahun 2017

Sementara di UU 7 Tahun 2017, pasal 94 jelas disebutkan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu bertugas:

- a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu;
- d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.



Ada penguatan tugas dan wewenang pada Bawaslu dalam penegakkan Hukum Pemilu; dimana kewenangan untuk **menindak dan memutuskan pelanggaran**

## Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan pemilu tidak termasuk pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi

Mendiskualifikas peserta pemilu yang melakukan pelanggaran politik uang

Yang melakukan pelanggaran adalah **Penyelenggara Pemilu dan Peserta**

### Pelanggaran :

1. KPU tidak melakukan penelitian atau verifikasi faktual terhadap dokumen pendaftar partai politik
2. KPPS memberi kesempatan kepada seseorang untuk memilih di TPS, padahal yang bersangkutan tidak memiliki hak

## Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

### Bentuk Pelanggaran:


1. Vote Manipulation, mengurngai, menambah perolehan suara peserta pemilu
2. Pemberian sejumlah uang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara pemilu
3. Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah terhadap peserta pemilu
4. Memanfaatkan posisi jabatan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu
5. Melakukan tidak kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental



DKPP Merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, DKPP diberi kewenangan untuk mementuk Tim Pmeriksa Daerah (TPD)



Yang melakukan pelanggaran adalah **Penyelenggara Pemilu**






## Pelanggaran Tidak Pidana Pemilu




Laporan dugaan tindakan pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota tau Panwas Kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1 x 24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang di duga merupakan tindak pidana pemilu

### Pelanggaran Pidana:

1. Politik Uang
  2. Mengubah perolehan suara secara tidak sah
  3. Memberikan suara (mencoblos) lebih dari sekali di satu TPS atau lebih
  4. Pemalsuan dokumen syarat pencalonan
- 


Penetapan suatu perbuatan adlah tindak pidana pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gakkumdu



Yg melakukan Pelanggaran adalah:  
**Penyelenggara Pemilu, Peserta dan Publik**

## **B. SENGKETA PEMILU**

- a. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu*
- b. Penyelesaian Sengketa Antar Peserta dengan Penyelenggara*
- c. Mediasi dan Adjudikasi Secara Dalam Jaringan*



## Dokumentasi Kegiatan







